

Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh

Abdurrahman Wahid

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
wahidabdurrahman1983@gmail.com

Abstrak

Dalam Kaidah fiqh ada kaidah *hukum dasar segala perbuatan ialah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan*. Pada prinsipnya keberadaan bitcoin sebagai mata uang virtual diperbolehkan, karena telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi persetujuan, legalitas serta pengakuan pemerintah harus dilihat sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Hal ini Termasuk masalah penerbitan mata uang bitcoin, guna menghindari kemungkinan kemadharatan yang mungkin terjadi. Dalam kenyataannya, perdagangan *Bitcoin* saat ini lebih banyak digunakan sebagai spekulasi sehingga terdapat unsur *gharar* dan *maisir* yang terkandung dalamnya akad batil dan unsur yang dilarang oleh prinsip ajaran Islam. Menggunakan *Bitcoin* sebagai sarana investasi sangat spekulasi dan berisiko. Jika mengacu kepada alasan pengharaman riba maka ada riba dalam transaksi bitcoi yaitu berkaitan dengan pertukaran yang disyaratkan *taqaabudh* serta *tamaatsul*. Penggunaan Bitcoin juga terlihat dalam motode penolakan terhadap madharat, dengan ketidakjelasan dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, terutama legitimasi dari pemerintah yang tidak jelas mengenai penggunaan bitcoin, maka akan menyebabkan dampak negative yang sangat besar misalnya penyalah gunaan dana untuk kejahatan seperti tindak pidana terorisme dan *Money Laundering*. Oleh karena itu mencegah madharat leih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). yakni dengan menelaah artikel, buku dan laman website untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Bitcoin, kripto, riba, gharar

Abstrak

In the Rules of fiqh there are basic legal rules that all actions are permissible unless there is an argument that forbids them. In principle, the existence of bitcoin as a virtual currency is permissible,

because it has been accepted by various groups of people, but government approval, legality and recognition must be seen as rights and obligations of the government. This includes the issue of issuing bitcoin currency, in order to avoid possible harm that might occur. In reality, Bitcoin trading is currently used more as speculation so that there are elements of gharar and maisir contained in vanity contracts and elements prohibited by Islamic principles. Using Bitcoin as an investment vehicle is highly speculative and risky. Referring to the reasons for prohibiting usury, there is usury in bitcoin transactions, namely related to the exchange required by taqaabudh and tamaatsul. The use of Bitcoin is also seen in the method of rejecting madharat, with ambiguity and containing elements of gharar and maysir, especially legitimacy from the government which is not clear regarding the use bitcoin, it will cause enormous negative impacts, for example the misuse of funds for crimes such as terrorism and money laundering. Therefore preventing harm is prioritized over bringing benefits. This research uses a descriptive qualitative research approach. The type of research used is library research (Library Research). namely by examining articles, books and website pages to obtain data, theories and concepts related to this research.

Keywords: *Bitcoin, crypto, usury, gharar*

I. PENDAHULUAN

Uang adalah bagian penting kehidupan sehari-hari manusia. Allah telah menjadikan uang sebagai salah satu sarana untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan mediator untuk pertukaran manfaat dan kepemilikan harta di antara mereka. Dan Allah telah mengatur dan menetapkan beberapa aturan serta ketentuan tentang harta agar mencapai manfaat tertinggi dari uang. Dan menjaganya agar tidak hanya berputar diantara yang kuat dan yang kaya, serta menjaga hak-hak fakir dan miskin, maka Allah mengizinkan jual beli dan akad terkait dengan pertukaran manfaat dan memfasilitasi jalannya. Karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada di tangan orang lain, dan pemiliknya tidak memberikan tanpa imbalan. Dalam syariat dan hukum jual beli, ditetapkan jalan bagi masing-masing dari mereka untuk mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. Dan Allah mengharamkan riba, Karena riba adalah perolehan uang tanpa kompensasi, yang dengannya orang kaya menjadi lebih kaya tanpa kesulitan dan yang miskin semakin miskin dan semakin kesulitan¹. Dan Allah mewajibkan zakat

¹ QS Al-Baqarah 275, 277 dan 278.

Wahid

serta memotivasi untuk bershodaqah sebagai Perlindungan terhadap hak-hak orang yang berhak menerima zakat serta terpeliharanya sisi solidaritas antar umat Islam².

Penggunaan alat tukar mengalami pergeseran dan perkembangan dari waktu ke waktu. Sebelum uang dijadikan alat tukar, aktivitas perdagangan dimasyarakat serta ekonomi menggunakan sistem barter, yaitu dengan cara barang atau komoditas ditukar dengan barang atau komoditas lain, missal kurma ditukar dengan garam. Tetapi system ini memiliki kelemahan yaitu kesulitan dalam menentukan harga sebuah komoditas atau barang. Kemudian alat transaksi mengalami pergeseran dengan menggunakan logam mulia seperti emas dan perak. Sepanjang sejarah uang memiliki banyak ragam dan jenis. Pada masa Rasulullah SAW, bentuk uang terbuat dari logam mulia berupa emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham. Uang dinar yang dibuat dari emas biasa digunakan oleh bangsa Romawi, sedangkan koin perak (dirham) banyak digunakan oleh bangsa Persia. Akan tetapi keduanya berlaku umum di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri Arab. kemudian masyarakat mengenal uang terbuat dari tembaga yang dikenal dengan fulus, kemudian ada uang kertas berjamin emas, setelah itu mengenal uang kertas tidak berjamin emas (uang kartal atau giral), kemudian dikarenakan bahan pembuat kertas semakin berkurang dan sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat beralih lagi ke penggunaan uang digital atau uang elektronik (*emoney*)³.

Diantara kemajuan yang spektakuler teknologi dalam bidang ekonomi yang tidak dikenal sebelumnya, yaitu diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang paling populer ialah "Bitcoin", Ini merupakan jenis mata uang baru yang mulai muncul dan menyebar luas di dunia digital, diperdagangkan di Internet sebagai mata uang yang berharga, menjadi alat untuk melakukan jual beli, dengan keuntungan dan risiko yang, maka ini penting untuk dilihat dan diteliti⁴.

Kemudian muncul masalah status bitcoin kaitan dengan hukumnya dalam islam, apakah ia termasuk mata uang atau sebuah komoditas, apa hukum hukum perdagangan uang tersebut, apakah wajib zakat darinya menurut syariah dan lain sebagainya. Dari

² QS AL-Baqarah ayat 110

³ Muhammad Abdul Wahab Fiqh Muamalah Cryptocurrency (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2021), hlm 6-7

⁴ Abdullah bin Muhammad al-'uqail, *Al-ahkam al-fiqhiyyah almuta'aliqoh bi al-umlaat al-liktronik* (universitas Islam madinah, 2017), hlm 10-12. keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia vii 2021, hlm 33.

permasalahan tersebut, maka akan dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam artikel ini dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelaahan dokumen. Deskriptif karena dalam penelitian data-data dan dokumen yang ada akan mendeskripsikan secara sistematis⁵.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yakni dengan menelaah artikel, buku dan laman website untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan metode dan Teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat terkumpulnya data untuk mendukung penyusunan penelitian ini dan dapat menemukan kesimpulan yang objektif⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Sejarah Bitcoin

Cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital atau virtual yang terjamin oleh *cryptology*. Dengan bantuan *cryptology*, pemalsuan mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dilakukan. Catatan seluruh transaksi akan tersimpan pada blockchain. Blockchain ini dibagi secara luas antara satu komputer dan komputer lain yang terhubung pada jaringan yang luas, sehingga tidak terkonsentrasi di satu tempat, disebut juga dengan desentralisasi. singkatnya, *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dapat dipakai untuk transaksi antar pengguna tanpa melibatkan pihak ketiga⁷.

Salah satu kemajuan teknologi yang paling spektakuler teknologi di bidang keuangan ialah terciptanya *cryptocurrency* atau mata uang virtual di dunia maya. Konsep *cryptocurrency* menjadi dasar lahirnya mata uang digital sebagai alat pembayaran,

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas asas penganar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia)*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2022), hal 65.

⁶ Sukandarrumidi, *Meotodologi Pemletiaan, Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006)

⁷ Muhammad Abdul Wahab Fiqh Muamalah Cryptocurrency hlm 7

Wahid

seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin serta lain sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan menjadi setara dengan dolar AS ditahun 2011. Pada saat ini bitcoin digunakan sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman⁸.

Diantara bentuk uang *Cryptocurrency* adalah bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang digital yang dikeluarkan oleh pihak selain otoritas keuangan atau moneter dan bisa didapatkan melalui pembelian, transfer pemberian (*reward*), atau *mining/penambangan* (proses menciptakan menghasilkan serangkaian Bitcoin baru melibatkan proses matematika yang kompleks)⁹.

Penambang bitcoin dapat memperoleh bitcoin dengan cara memproses dan mengolah script untuk memecahkan algoritme tertentu. Untuk mendapatkan koin, para penambang harus menjalankan *running script* (pemrosesa data) untuk memverifikasi data transaksi yang disimpan dalam sebuah blok yang disebut dengan blockchain. Siapapun yang sukses bisa mendapatkan bitcoin¹⁰.

Pengertian Uang Dalam islam

Dalam bahasa arab uang diartikan “المال” *al-maal*, maknanya condong/cenderung, sedang menurut istilah ialah semua hal yang bernilai serta bersifat materi serta beredar diantara orang-orang. Dalam pandangan ulama fiqh “*al-maal*” didefinisikan sesuatu yang mana manusia condong/cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk keperluannya diwaktu-waktu tertentu¹¹.

Secara bahasa dalam islam secara bahasa uang berasal dari kata *نقود - نقود*, kata *النقد* artinya yang baik dari dirham, memegang dirham, *النقد* bermakna juga uang tunai.

Dalam literatur fikih uang disebut *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*). Syeikh Abdullah

⁸ Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, hlm 33

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/p3aqzw440/bitcoin-menurut-fikih>

¹⁰ <https://konsultasisyariah.com/31095-bitcoin-itu-dilarang-koreksi-artikel-bitcoin.html>

¹¹ Malahayati, *Rahasia Bisnis Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), hlm. 122

bin Sulaiman al-Mani'¹² mendefinisikan "*uang ialah alat tukar dan diterima secara umum dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun.*". sedangkan menurut Muhammad Rawas Qal'ah ji¹³ : "*Uang iaalah apa saja yang dijadikan harga (tsaman) oleh suatu masyarakat, baik yang terbuat dari logam atau terbuat dari kertas yang dicetak maupun dari lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang*".

Menurut para ahli ekonomi uang dikatakan mata uang jika memenuhi syarat :

Yang pertama: menjadi perantara pertukaran yang dapat diterima, sehingga penjual menerima sebagai ganti barang-dagangannya. Kondisi kedua: bahwa itu menjadi ukuran alat ukur nilai yang dengannya nilai barang-dagangan dapat ditentukan. Syarat ketiga: menjadi alat menyimpan aset.

Didalam ajaran Islam harta dijadikan sebagai barang zakat. Uang adalah milik masyarakat maka dilarang untuk menyimpan serta menimbunnya sehingga menjadi harta tidak produktif, karena akan menyebabkan berkurangnya jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Jika kita menelaah Al-Qur'an dan hadis maka kita akan mendapatkan secara tekstual bahwasanya dinar dan dirham merupakan mata uang yang digunakan sebagai alat tukar di masa Nabi bukan sebagai komoditas tetapi menjadi ukuran nilai kekayaan yang disimpan. Dinar dibuat dari emas, dan dirham dibuat dari perak. Tetapi al-Qur'an dan hadis tidak secara khusus mengatur dan memerintahkan penguunaan dinar serta dirham sebagai mata uang. Tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah [9]: 34: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabbi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*".

Ayat di atas menyebutkan tentang orang-orang yang waktu turun ayat ini terbiasa menimbun emas dan perak tanpa disedekahkan atau dipakai dan dimanfaatkan pada jalan Allah SWT, sehingga Allah akan memberi mereka adzab yang sangat pedih di akhirat

¹² Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fii al-Iqtishad al-Isalaami*, (Mekah: al-Maktab al-Islami. 1996,) hlm. 178

¹³ Muhammad Rawas Qal'ah ji. *Al-Mu'amalaat al-Maaliyah al-Mu'aashirah fii Dhau' al-Fiqh wa al-Syarii'ah*, (Beirut: Dar al-Nafal's, 1999), hlm.23

Wahid

nanti. Dari uraian ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya emas dan perak adalah harta yang bisa disimpan dan dijadikan sebagai lambang kekayaan seseorang. Dengan demikian, emas serta perak berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), satuan hitung (*unit of account*) serta standar pembayaran masa depan (*standard payment on future*)¹⁴.

Berdasarkan hadist riwayat imam Muslim, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri bisa diketahui bahwasanya pada Islam, koin dinar dan dirham (emas dan perak) bukan satu satunya alat tukar yang dipakai pada masa dahulu. Kurma, gandum dan garam pula digunakan sebagai mata uang sehingga tidak ada keistimewaan yang mewajibkan hanya dinar dan dirham saja yang dapat digunakan sebagai mata uang. Alasan Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih alat tukar ini, dikarenakan uang adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang disepakati Negara-negara serta umumnya diatur dengan ketentuan yang sama.

Takyif Fiqih (Adaptasi Fikih) dan Mansya'ul Khilaf (Akar Perbedaan) dalam bitcoin

Permasalahann bitcoin merupakan permasalahan baru dalam pembahasan fiqih muamalah kontemporer, maka tidak heran jika berkembang berbagai macam pandangan terkait *takyif fiqhy* yang pas untuk menggambarkan masalah ini.

Ada beberapa *takyif fiqhy* tentang bitcoin yang bisa dijadikan acuan dan pertimbangan dalam menentukan serta menyimpulkan hukumnya secara syariat.

1. Apakah bitcoin bisa dikategorikan Mata Uang (*'Umlah/Naqd*) yang sah menurut syara'.

Tidak disebutkan secara langsung tentang mata uang yang boleh digunakan atau tidak dalam teks teks syariat. Bahkan imam Malik menyebutkan jika kulit dapat diterima oleh masyarakat sebagai uang, maka hal itu akan dikategorikan sebagai uang seperti halnya emas dan perak¹⁵. Sejalan dengan perkembangan alat tukar dari masa ke masa, maka para ulama kemudian berijtihad dengan pertimbangan maslahat dan mudarat sebagai usaha untuk mewujudkan *maqashid asy-syariah* dengan memberikan

¹⁴ khairunnisa harahap dkk cryptocurrency dalam perspektif syariah: sebagai mata uang atau aset komoditas. (Jurnal niagawan vol 11 no 1 maret 2022)hlm 45

¹⁵ Al-Mudawanah al-Kubra, jilid3, Hal. 90

syarat-syarat dan kriteria tertentu agar sesuatu dapat dianggap sebagai mata uang yang sah antara lain¹⁶:

- 1) Memiliki satuan hitung baik angka, berat atau volume
- 2) Memiliki nilai yang relatif stabil
- 3) Diterima dan diakui oleh masyarakat luas
- 4) Diterbitkan oleh otoritas atau lembaga resmi

Dari syarat syarat yang disebutkan di atas maka bitcoin hanya memenuhi syarat nomor satu saja. Untuk syarat nomor dua bitcoin tidak memenuhi di mana mata uang seharusnya memiliki nilai yang relatif stabil sebab uang menjadi satuan hitung bagi komoditas, jika uang itu sendiri nilainya berubah-ubah tanpa bisa dikendalikan maka bagaimana ia bisa menjadi satuan hitung bagi barang lainnya. Ibnu al-Qayyim menuturkan: *“Tsaman (harga/alat tukar) adalah satuan hitung untuk mengetahui nilai harta maka haruslah punya nilai yang pasti, tidak naik dan turun. Sebab jika alat tukar itu naik dan turun seperti halnya komoditas biasa maka tidak bisa menjadi harga untuk mengukur nilai barang dagangan”*¹⁷.

Jika kita memperhatikan bitcoin maka nilainya berfluktuasi secara ekstrem, bisa naik dan turun secara cepat dan sulit untuk diprediksi hal ini sangat berbeda dengan emas atau perak yang memiliki nilai yang stabil atau uang kartal yang juga relatif lebih stabil meskipun tidak setara kestabilannya dengan emas.

Sedangkan untuk syarat nomor tiga bitcoin tidak memenuhi di mana bitcoin tidak diterima dan bahkan dilarang dibanyak negara di dunia termasuk Indonesia sebab *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan PBI No. 18/40/PBI/2016 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan proses pembayaran transaksi, tapi diakui sebagai aset digital berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 5 tahun 2019.¹⁸

¹⁶ Muhammad Abdul Wahab Fiqh Muamalah Cryptocurrency hlm 19

¹⁷ Ibnu al-Qayyim, *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, jilid 2 h. 105

¹⁸ Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, hlm 33

Wahid

Begitu juga dengan syarat nomor empat di mana bitcoin tidak diterbitkan secara resmi oleh suatu otoritas tertentu justru dia diciptakan oleh sebuah sistem independen yang tidak dapat terjamah oleh kendali dari pemerintah atau bank sentral mana pun (desentralisasi).

Imam Ahmad mengatakan, *“Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar.”*¹⁹. Kemudian Imam al-Buhuti didalam bukunya menyatakan ²⁰: *“Tidak diperbolehkan mencetak dirham kecuali di tempat percetakan atas persetujuan dari penguasa karena jika semua orang-orang diberikan izin dan keleluasaan untuk mencetak uang akan menimbulkan gejolak krisis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa , “Seyogyanya pemerintah mencetak uang untuk mereka (rakyat) sebagai nilai pengganti dalam muamalat mereka.”*²¹²²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto tidak dapat digolongkan sebagai mata uang yang sah dan diakui secara syara'²³.

2. Apakah bitcoin bisa digolongkan sebagai Komoditas (*Sil'ah*)

Supaya bisa disebut sebagai komoditas maka harus memenuhi kriteredia komoditas atau sil'ah secara syar'I diantaranya : ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli ²⁴.

Jika melihat dari kriteria yang disebutkan di atas, bitcoin tidak tidak memenuhi syarat komoditi secara syar'I , sebab ia tidak memiliki manfaat atau nilai guna dari fisiknya sebab bahkan dia tidak memiliki fisik. Sama halnya dengan uang kertas di mana orang ketika memiliki uang kertas tidak bermaksud untuk memanfaatkan kertasnya akan tetapi agar dapat ditukar dengan benda lain²⁵.

¹⁹ Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-Farra', *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H), hlm. 181.

²⁰ Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'*, jilid 2, h. 232

²¹ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H), Jil. 29, hlm. 469.

²² Fatwa MUI nomor : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang UANG ELEKTRONIK SYARIA

²³ al-ahkam alfiqhiyyah li ash-shorfi al-iliktroni hlm 112

²⁴ Ahmad Hisyam Qasim an-Najjar, *al-'Umlat al-Iftiradhiyyah al-Musyaffarah*, (Aman: Darun Nafais, 2019), hlm. 138, Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, hlm 33

²⁵ al-ahkam alfiqhiyyah li ash-shorfi al-iliktroni hlm 113

3. Apakah bitcoin sebagai Aset Keuangan (*Ushul Maliyyah*)

Sebagian berpandangan bahwa bitcoin sebagai *Ushul Maliyyah* (aset tak berwujud yang memiliki nilai) karena adanya klaim kontrak seperti obligasi, reksadana, sertifikat deposito dan saham.

Pandangan diatas kurang tepat karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara aset keuangan dengan bitcoin yaitu karakteristik aset keuangan yang memiliki *underlying asset* baik berupa fisik/barang maupun suatu usaha investasi²⁶. Sedangkan bitcoin sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar sangat fluktuatif, dan kenaikan sangat tidak wajar. Bitcoin hanya angka-angka yang diperjualbelikan.

4. Apakah bitcoin Aset Digital (*Ushul Raqmiyyah*)

Dari penkelasan diatas bitcoin tidak dapat digolongkan sebagai aset keuangan, meskipun demikian ia tetaplah memiliki nilai sebagaimana halnya suatu aset, dia dapat dijual dan dipertukarkan oleh karenanya sebagian pandangan menganggap kripto sebagai aset yang berdiri sendiri yang kemudian disebut sebagai aset virtual atau aset digital.

Di Indonesia bitcoin tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019. Juga sudah mendapatkan pengakuan sebagai aset yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau Crypto Asset) yang memuat mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak. Bappebti

²⁶ Ahmad Hisyam, *al-'Umlat al-Iftiradhiyyah al-Musyaffarah*, hlm. 139

Wahid

juga telah merilis tentang ketentuan aset cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Indonesia melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020²⁷.

Definisi al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Secara leksikal, al-qawaid al-fiqhiyyah berasal dari dua kata: القواعد jamak dari قاعدة yang berarti: dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu, Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama- sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Ka`abah) itu.” (QS. Al-Baqarah : 127)

Menurut ulama Ushul Qaidah adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

Hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat detail²⁸.

Sedangkan makna dari fiqhiyyah berasal kata “fiqh” yang diberi tambahan ya’ nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara bahasa fiqh maknanya lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat, makna tersebut diambil dari firman Allah :

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. (QS. At-Taubah : 122)

Adapun secara Istilah Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang detail, dan dikongklusikan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan²⁹.

Adapun pengertian dari al-qawaid al-fiqhiyyah

²⁷ Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, hlm 33.

²⁸ Al Qorofi, abu-l-abbas Ahmad bin Idris As-sonhaji. Alfuruq-anwarul buruq fi-l-furuq. (Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1998.) Juz 1 hlm 6

²⁹ Usman, Muchlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum. (PT Raja Grafindo persada.1999. Jakarta.) hlm 95

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامَهَا مِنْهَا

*"Perkara yang bersifat general yang sesuai dengan perkara lain yang spesifik"*³⁰

Al-Qawaid AL-Fiqhiyyah merupakan produk para mujtahidin yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab.

Pembagian Qawaid Fiqhiyyah oleh para Ulama dibagi menjadi beberapa bagian :

1. Menurut Abu al-Harits al-Ghazzi, kaidah fiqhiyyah terbagi menjadi dua bagian: Kaidah-kaidah yang mempunyai keluasan cakupan kepada permasalahan cabang (furu') sertapermasalahan fikih; dan Kaidah-kaidah yang disepakati di kalangan fuqaha dan yang diperselisihkan³¹.

2. Dapam pandangan Muammad Utsman Syabir kaedah fiqhiyyah terbagi empat bagian: a. Kaidah yang mempunyai cakupan yang luas, cakupan sedikit, bahkan hanya pada satu bab fikih atau kaidah induk; b. Kaidah berdasarkan dalilnya apakah nas atau kongklusi hukum; c. Kaidah berdasarkan kepada ke mandiriannya atau derifasi kaidah lain; d. Kaidah yang disepakati fuqahâ atau yang diperselisihkan mereka³².

3. Menurut Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzam kaidah fiqhiyyah terbagi sebagai berikut: a. Kaidah fiqhiyyah berdasarkan dalilnya, Alquran dan sunnah; b. Kaidah fiqhiyyah berdasarkan luasnya cakupan masalah fikih yang dimiliki; c. Kaidah fiqhiyyah berdasarkan kesepatan dan ketidaksepakatan fuqahâ; d. Kaidah fiqhiyyah berdasarkan kemandirian³³.

Kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan bitcoin

Ibn Taimiyyah menyebutkan kaidah :

العُقُودُ الْمِشْتَمِلَةُ عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، كَالْعَرَرِ ، وَالرِّبَا ، لَا تَكُونُ سَبَبًا لِإِبَاحَةِ الْآثَارِ الْمَرْتَبَةِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ

الْمَنْهَى عَنْهُ مَعْصِيَةٌ ، وَالْمَعْصِي لَا تَكُونُ سَبَبًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَالْإِبَاحَةُ نِعْمَةٌ

³⁰ Hasbi As-Shidqi. Pengantar Hukum Islam.(Penerbit Bulan Bintang. 1975. Jakarta.) hlm 25

³¹ Muhammad Syidqi ibn Ahmad Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Ghazzi, al-Wajiz fi Idlâh Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, (Bayrut: Muassasah al-Risâlah, 2002), h. 26

³² Muhammad Utsmân Syabir, al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah, cet. ke-3, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007), h.72-74.

³³ Abd. al-'Aziz Muhammad 'Azzam, al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2005), h. 60-65.

Akad yang mengandung apa yang diharamkan Allah, seperti gharar dan riba, tidak menjadi alasan kebolehan akibat yang ditimbulkannya. Karena yang diharamkan merupakan kemaksiatan dan kemaksiatan bukanlah alasan untuk mendapatkan nikmat dan rahmat Allah, dan kebolehan adalah nikmat³⁴.

Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin berkata,

مَا دَامَ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ وَلَا عَرَرٌ وَلَا رَبًّا فَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ

Selama pada transaksi tidak ada unsur kezaliman, *gharar* (unsur ketidakjelasan), serta riba, maka akad tersebut sah³⁵.

Kaitan dengan kaidah ini Allah swt berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS An-Nisa : 29). Memakan harta dengan jalan gharar dan Riba bagian dari memakan harta dengan cara bathil.

Muhammad al-Hushain menyebutkan di dalam bukunya :

وَالْعُقُودُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعَدْلِ ، فَيَحْرِمُ بَيْعُ مَا هُوَ عَرَرٌ

Akad dibangun atas dasar keadilan, maka diharamkan jual beli yang ada ghararnya³⁶

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا عَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يَقْصِدُ فِيهَا بَاطِلَةٌ

Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal³⁷.

Adanya unsur jahalah, membuat gharar mirip dengan judi. Sementara judi termasuk tradisi setan. Allah swt berfirman :

³⁴ Muhammad AL-Hushain, Al-Qawaid wa adh-dhowabith li al-muamalat al-maaliyah 'inda ibn Taimiyyah,(Cairo, dar at-ta'shil 2002) jil 2 hlm 35. Muhammad az-zuhaily, Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah (Damascus, Dar Al-Fikr 2006) jil 2 hlm 811

³⁵ Syarh Al-Mumthi', 9:120

³⁶ Muhammad AL-Hushain, Al-Qawaid wa adh-dhowabith li al-muamalat al-maaliyah 'inda ibn Taimiyyah jil 2 hlm 187.

³⁷ <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (al-Maidah: 90)

Bitcoin masuk kedalam jual beli yang dilarang karena masuk kedalam muamalah gharar seperti yang ditegaskan Nabi saw. Dalam hadits Dari sahabat Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Bahwa Nabi saw melarang jual beli *gharar*. (HR. Muslim dan Abu Daud).

Oleh Karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, memberikan pengertian kaitan *gharar* :

يَحْرُمُ بَيْعُ الْعَرَرِ ، وَهُوَ جَهْلُ الْعَاقِبَةِ³⁸

“Diharamkan ghorar dan gharar itu jual beli yang tidak jelas konsekwensi dan kesudahannya.” Sedangkan bitcoin ada unsur riba karena *illat* pengharaman riba pada emas serta perak adalah *muthlaq Ats-tsamaniyah* (alat tukar) atau *qiyamu Al-asyaa'* (sebagai alat ukur nilai) benda lainnya. Dalam sebuah yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ra, Rasulullah saw bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ

بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas ditukar dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum halus (*bur*) dibarter dengan *bur*, gandum kasar (*syair*) dibarter dengan *syair*, korma dbarter dengan

³⁸ Muhammad AL-Hushain, Al-Qawaid wa adh-dhowabith li al-muamalat al-maaliyah 'inda ibn Taimiyyah jil 2 hlm 187. Muhammad az-zuhaily, Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah jil 2 hlm 823. al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 116

Wahid

korma, garam ditukar dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai” (HR. Muslim).

Dalam kajian fiqh, muamalah pada perdagangan Bitcoin pada prosesnya menerapkan akad *Sharf*. Akad *Sharf* adalah aktivitas jual beli mata uang, baik yang sejenis maupun yang berbeda sejenis, misalnya jual beli emas dan emas, perak dan perak, atau emas dan perak. Tapi pada aplikasinya, akad *Sharf* mesti memenuhi rukun serta syaratnya yaitu, sebelum kedua belah pihak yang berakad berpisah maka objek akad harus diserahkan, objek akad sejenis, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan. Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka bisa batal. Dalam kaidah fiqh disebutkan :

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ جَوَازُ هُوَ الْفَسَادُ بِعَارِضِ الرَّبِّ

Hukum asal dalam jual beli adalah boleh dan menjadi fasad apabila terdapat riba.

Bitcoin itu ada unsur gharar, jahalah dan kedzoliman serta memungkinkan terjerumus kepada riba maka perlu di hilangkan kemadhorotan tersebut. Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus Dihilangkan Sebisa Mungkin³⁹

Dalil dari kaidah ini adalah sabda Rasulullah saw :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dhirar.” (HR Ibnu Majah).

Maka kita semaksimal mungkin menghilangkan kemadhorotan ini sesuai dengan kaidah lain :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

³⁹ Muhammad az-zuhaily, Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah jil 1 hlm 210

*"Kemadharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang"*⁴⁰

Diantara dalil akan kaidah ini, Firman Allah swt,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu." (QS At-Taghabun : 16)

Dari hadist Nabi saw :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemah iman." (HR Muslim).

Memang Bitcoin ada manfaatnya tetapi madharat dari bitcoin lebih besar dari manfaatnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Sebagaimana dalam alquran disebutkan :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS Al-Baqarah : 219)

Ini semuanya dalam rangka menegakan keadilan yang merupakan tujuan dari syariat itu sendiri.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ جَمِيعُهَا الْعَدْلُ

⁴⁰ Muhammad az-zuhaily, Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah jil 1 hlm 208

Wahid

Asal dari transaksi semuanya adalah keadilan⁴¹

Allah mengutus para Rasul dan menurutkan kitab kitab untuk menegakan keadilan, dan dan mengharamkan kedzoliman yang banyak atau sedikit dan mewanti wantu untk tidak terjerumus. Tujuan dari syariat adalah dalam rangka menegakkan keadilan antara orang yang melakukan akan dan berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat.. Dalil tentang kaidah ini ayat ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat dzolim. Diantara dalilnya sabda nabi saw bersabda :

من غشَّ فليس منا.

“Barangsiapa yang menipu maka bukan bagian dari kami”.

Muhammad bin Shalih al-utsaimin menyebutkan :

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالصِّحَّةُ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالْفَسَادِ

Sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya⁴².

Dalam hal bitcoin ini maka pemerintah perlu turun tangan untuk kemashlahatan masyarakat. Apalagi jika berkaitan dengan mata uang maka menjadi hak pemerintah dalam menentukannya.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan. Kaidah diatas berdasarkan kepada sabda nabi saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ

⁴¹ Muhammad az-zuhaily, Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah jil 2 hlm 821

⁴² Muhammad Al-Utsaimin, Syarh Al-Mumti', jil 9 hlm 120

رَوْحَهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْحَادِثُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ."

Abdullah bin Umar berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemimpin adalah pemelihara, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dan laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pegawai adalah pemimpin di dalam pengelolaan harta majikannya, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya". Dia (Ibn Umar) berkata: "Saya beranggapan bahwa dia (Rasulullah SAW) bersabda: "dan laki-laki pengurus harta orang tuanya, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya." (HR. Bukhari).

Perubahan hukum yang dilakukan imam atas rakyat adalah untuk tujuan kemaslahatan rakyat. Jadi, apabila Apabila negara mengakui keberadaan Bitcoin untuk kemaslahatan bangsa, penggunaan Bitcoin menjadi legal. Akan tetapi, sampai saat ini, BI belum mengakui uang virtual. BI hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi sesuai dengan PBI No. 18/40/PBI/2016.

Gharar dalam Bitcoin

Menurut As-Sarokhsi⁴³ Gharar didefinisikan sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui. Sedangkan menurut Al-Qarafi⁴⁴ asal kata gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.

Menurut MUI Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yg merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada asset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjami secara resmi sehingga kemungkinan

⁴³ As-Sarokhsi, *al-Mabsuth*, jil 12, hlm 194

⁴⁴ Al-Qarafi, *al-Furuq*, jil 3, hlm 265.

Wahid

besar banyak spekulasi ialah haram. Sedangkan Nabi saw melarang jual beli gharar tersebut.

Hadis dari Abu Said al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ،
قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَهِيَ عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli munabadzah, yaitu seorang menjual kain ke orang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat dulu kualitas kainnya. Beliau juga melarang jual beli mulamasah. Bentuknya, seseorang membeli kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata. (HR. Bukahri)

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهَى قَالُوا وَمَا تُزْهَى قَالَ تُحْمَرُ. فَقَالَ إِذَا
مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فِيمَ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah sampai dia mengalami *zuhuw*. Para sahabat bertanya, "Apa ciri *zuhuw*?" jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sampai memerah. Karena ketika Allah taqdirman tidak jadi berbuah, lalu dari mana dia bisa mengambil harta saudaranya?" (HR. Muslim)

Dari hadits ini dan yang semisalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa semua transaksi yang diharamkan Rasulullah saw ujungnya kembali pada satu hal, yaitu adanya ketidakpastian atau yang dikenal dengan sebutan *gharar*. Modal serta uang yang diberikan oleh penjual dan pembeli, diganti dengan sesuatu yang tidak jelas. Bisa mendapatkan keuntungan yang besar, atau bisa mendapatkan kerugian. Termasuk pada perkara ini ialah bitcoin.

Menurutnya Oni Sahroni menyebutkan bahwasanya Bitcoin bukanlah uang sebab tidak memenuhi dua syarat uang (diterima secara umum dan dikeluarkan oleh otoritas), sebagaimana uang didefinisikan. Setelah itu Bitcoin penuh dengan ketidakpastian serta spekulasi sebab tidak mempunyai aset dasar (*underlying asset*), nilai tukarnya sangat

fluktuatif, serta kenaikannya sangat tidak wajar. Bitcoin hanyalah angka-angka yang diperdagangkan. Dalam fikih, ambiguitas ini dikenal dengan sebutan garar yang diharamkan oleh Nabi saw⁴⁵.

Riba dalam Bitcoin dalam

Sebelum membahas tentang kaitan riba dan bitcoin, maka perlu dibahas terlebih dahulu tentang apa *illat* pengharaman Riba dalam emas dan perak⁴⁶.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengharaman tersebut kepada tiga pendapat. Pendapat pertama: *Illat* pengharaman riba pada emas dan perak ialah satuan berat dan jenis. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada orang yang melakukan penukaran dua *sha'* kurma kualitas jelek dengan satu *sha'* kurma bagus. Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Jangan kalian melakukan hal tersebut, tukarlah dengan ukuran yang sama, atau jual kurmamu dengan uang dan dengan uang tersebut kamu beli kurma yang bagus. Dan begitulah timbangan". (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya riba pada komoditas kurma dihubungkan dengan timbangan, jika dihubungkan dengan timbangan maka timbangan dapat dijadikan alasan pengharaman. Saat itu emas atau perak merupakan komoditas yang satuannya adalah ditimbang sehingga timbangan dapat digunakan sebagai alasan pengharaman (*illat*) riba untuk komoditas tersebut⁴⁷.

Pendapat kedua : *Illat* pengharaman riba pada emas dan perak ialah *ghalabat Ats-tsamaniyah* (dominasi menjadi alat tukar). Ini adalah pendapat mazhab Syafii dan Maliki⁴⁸. Dalil yang digunakan menurut pendapat ini bahwasanya dari zaman ke zaman emas dan perak dijadikan alat tukar.

Pendapat ketiga: *Illat* pengharaman riba pada emas dan perak ialah *muthlaq ats-tsamaniyah* (mutlak menjadi alat tukar) atau *qiyamu al-asy yaa'* (pengukur nilai harga). Pendapat ini dikuatkan oleh As Syirazi (ulama mazhab syafii, wafat 476H) serta sebagian

⁴⁵ <https://www.republika.co.id/berita/p3aqzw440/bitcoin-menurut-fikih>

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad al-'uqail, *Al-ahkam al-fiqhiyyah almuta'aliqoh bi al-umlaat al-liktronik* hlm 25-32.

⁴⁷ Al Mutrik, *Ar Riba wal Muamalat Mashrafiyyah*, hlm 99.

⁴⁸ Al mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, jil 5, hlm. 91. Al Kharsyi, *Syarh Mukhtashar Khalil*, jil 5, hlm 56.

Wahid

ulama mazhab maliki ⁴⁹. Pendapat yang ketiga didukung juga oleh ulama lain, di antaranya; Riwayat sahabat Umar bin al-Khattab ra, ia berkata, "Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta". Lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta. Lalu Umar mengurungkan niatnya"⁵⁰.

Penyebab riba dalam mata uang elektronik (bitcoin) diwujudkan berdasarkan *illat* riba bahwa alasan emas dan perak adalah mutlak sebagai alat tukar. Bitcoin Lebih mirip dengan emas atau perak ketimbang uang kertas dalam hal penyebaran globalnya yang tidak terbatas waktu dan tempat dari sisi penerimaan dan penggunaan. Jika dilihat dari *illat* di atas maka bitcoin ini sangat pas dikiasakan kepada emas dan perak. Untuk itu maka *illat* riba dalam bitcoin berlaku seperti emas dan perak kaitan dengan *taqabudh* dan *tamatsul*. Bitcoin diharamkan karena mengandung unsur riba yang besar, *illat* riba dalam bitcoin sama dengan *illat* riba dalam emas dan perak⁵¹.

Fatwa Lembaga Dunia dan MUI tentang Bitcoin

Lembaga Fatwa Mesir

Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa haram menggunakan bitcoin dengan alasan bitcoin mengandung unsur *gharar* dan *jahalah* yaitu unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan yang dapat berdampak menimbulkan kerugian. Mufti Mesir Syauqi 'Allam mengatakan tidak boleh secara syara' bertransaksi dengan Bitcoin baik jual-beli, sewa dan lain-lain sebab bitcoin tidak dianggap sebagai alat tukar resmi oleh otoritas dan mengandung bahaya dan risiko tinggi yang ditimbulkan dari adanya *gharar* dan *jahalah* terkait ukuran dan nilainya baik bagi individu maupun negara⁵².

Lembaga Fatwa Palestina

Darul Ifta Palestina juga merilis fatwa yang senada yaitu haramnya bertransaksi dengan Bitcoin dan mata uang sejenis disebabkan adanya *gharar fahisy* dan cenderung pada spekulasi yang dilarang (*muqamarah*). Bitcoin juga dianggap sebagai mata uang yang belum terjamin, tidak jelas sumbernya dan fluktuasi nilainya yang sangat tajam.

⁴⁹ AtTanbih fil Fiqh Ary Syafir, hal.90.

⁵⁰ Tafsir As Shan'ani, jil 3, hlm. 93.

⁵¹ Abdullah bin Muhammad al-'uqail, *Al-ahkam al-fiqhiyyah almuta'aliqoh bi al-umlaat al-liktronik* (universitas Islam madinah, 2017), hlm 53.

⁵² <http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307>

Selain itu, *Darul Ifta* Palestina juga menganggap bahwasanya Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang di mata syara' yaitu sebagai acuan nilai barang, diterbitkan oleh lembaga atau otoritas resmi dan diakui/diterima oleh masyarakat.⁵³

Lembaga Fatwa Turki

Majelis Tinggi Direktorat Urusan Agama Turki juga mengeluarkan fatwa haramnya menggunakan mata uang kripto dengan alasan ketidakjelasan dan ketidakpastian, tingginya risiko penipuan dan penyesatan dan tidak ada otoritas yang memberikan jaminan bagi para pelaku transaksinya.⁵⁴

Badan Wakaf dan Urusan Agama Dubai

Badan Wakaf dan Urusan Agama Dubai memfatwakan haramnya bitcoin dan mata uang kripto lain dengan alasan tidak memenuhi standar mata uang baik secara syariat maupun undangundang yang berlaku. Selain itu bitcoin juga tidak memenuhi kriteria syara' agar dapat digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, oleh karenanya haram hukumnya bertransaksi dengan bitcoin dan sejenisnya sebab dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi para pelaku transaksi maupun bagi perekonomian secara umum.⁵⁵

Majlis Ulama Indonesia⁵⁶

Ketentuan Hukum bitcoin menurut mui adalah:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena memuat *gharar*, *dharar* serta bertentangan dengan UU no. 7 tahun 2011 dan PBI no. 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperdagangkan dikarenakan menmuat *gharar*, *dharar*, judi serta tidak memenuhi persyaratan barang secara syar'iat, yaitu: berbentuk fisik, mempunyai nilai, diketahui jumlahnya dengan pasti, mempunyai hak milik serta dapat dipindahtangankan kepada pembeli.

⁵³ (aliqtisadi.ps) دار الافتاء تحرّم التعامل مع العملات الافتراضية في فلسطين

⁵⁴ <https://bit.ly/2rBV07J> .

⁵⁵ <https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043>

⁵⁶ Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, hlm 34.

Wahid

3. *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset yang memenuhi persyaratan sebagai barang dan mempunyai *underlying* serta mempunyai manfaat yang jelas hukumnya boleh untuk diperdagangkan.

Dalil yang digunakan oleh MUI berkaitan dengan pengharaman bitcoin adalah :

1. Surat Al- Baqarah: 188.

MUI menjadikan Ayat diatas sebagai dasar pengharaman Bitcoin sebagai alat tukar. Allah mengharamkan makan harta orang lain dengan cara yang batil, adapun batil terlihat dari : mendapatkannya dengan cara zalim seperti pencurian, perampokan atau sejenisnya dan mendapatkannya dari pekerjaan yang dilarang seperti judi, upah bernyanyi, dan cara serupa lainnya yang dilarang syariat. ini disebut *al-itsm* (dosa).

2. Surat An-Nisa : 29

Ayat tersebut dengan tegas melarang mengkonsumsi harta milik sendiri serta milik orang lain dengan cara batil. Mengkonsumsi harta sendiri dengan cara batil ialah menghabiskan pada jalan dosa. Adapun mengkonsumsi milik orang lain dengan jalan batil ada beberapa caranya, seperti yang dikatakan oleh Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, penipuan, penganiayaan.. Termasuk cara yang batil juga semua jenis transaksi yang diharamkan oleh syariat.

Banyak dan beragamnya pengertian harta dalam Alquran, ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli dan perhatian dengan harta kekayaan. Walaupun harta memiliki karakteristik yang saling bertentangan. Kadang bisa menyelamatkan pemiliknya, tapi tidak sedikit juga bisa membinasakan. Oleh karena itu, Islam telah mengatur bagaimana seorang muslim bisa menggunakan hartanya supaya bermanfaat untuk kehidupannya baik di dunia maupun akhirat.

3. Hadis nabi saw yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah al-Shomit bahwasanya Nabi saw bersabda: *"Jika emas ditukar dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum halus (bur)) dibarter dengan bur, gandum kasar (syair) dibarter dengan syair, korma dbarter dengan korma, garam ditukar dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai"* (HR. Muslim). Dari Dalam hadis tersebut Rasulullah saw menyebutkan proses jual beli yang benar untuk semua jenis barang yang yang masuk

didalamnya hukum riba. Caranya ialah siapapun yang hendak ingin menjual emas atau perak atau sebaliknya maka harus melakukannya secara tunai dan satu waktu. Jika tidak, maka transaksi tersebut tidak sah. Karena jual beli ini ialah pertukaran dimana untuk sah atau tidaknya disyaratkan dilakukan kontan.

4. Hadits Nabi saw yang di riwayatkan imam Muslim dalam Shahihnya bahwa, Rasulullah saw melarang *ba'i al-hashah* (jual beli dengan cara melempar batu) dan jual beli gharar. Ulama sepakat tentang keharaman dua jenis transaksi di atas. Dikarenakan keduanya mengandung *gharaar* (ketidakjelasan), *jahaalah* (ketidaktahuan), dan *adam al-qudrat 'ala al-tasliim* (tidak dapat diserahkan ketika akad). Hal ini membuat para ulama sepakat bahwa transaksi tersebut hukumnya batal demi hukum. Dikarena syarah sahnya jual beli tidak sempurna, yaitu disebabkan *jahalalah* (ketidakjelasan).

5. Pandangan para ulama. Diantaranya perkataan Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* hal 74 yang mengatakan bahwasanya transaksi yang diperkenankan ialah transaksi yang ditetapkan oleh mufti atau pemerintah. Kemudian dalam kitab *al-Zawaajir 'an Iqtiraaf al-Kabaair* 1/399 imam Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan bahwasanya dasar hukum transaksi ialah boleh asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang sah dan jual beli dapat dianggap sah jika berdasarkan kepada saling ridho dan kesepakatan bersama. Kemudian Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam *I'anat al Thalibin* 3/33 yang menyebutkan bahwa transaksi itu diharamkan jika ada gharar.

IV. PENUTUP

Dalam Kaidah fiqh ada kaidah *الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه* (hukum dasar segala perbuatan ialah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan). Pada prinsipnya keberadaan bitcoin sebagai mata uang virtual diperbolehkan, karena telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi persetujuan, legalitas serta pengakuan pemerintah harus dilihat sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Hal ini

Wahid

Termasuk masalah penerbitan mata uang bitcoin, guna menghindari kemungkinan kemadharatan yang mungkin terjadi.

Dalam kenyataannya, perdagangan *Bitcoin* saat ini lebih banyak digunakan sebagai spekulasi sehingga terdapat unsur *gharar* dan *maisir* yang terkandung dalamnya akad batil dan unsur yang dilarang oleh prinsip ajaran Islam. Perdagangan bitcoin dianalogikan kepada jual beli janin unta dalam kandungan (*hablu al habla*). Menggunakan *Bitcoin* sebagai sarana investasi sangat spekulasi dan berisiko. Jika mengacu kepada alasan pengharaman riba maka ada riba dalam transaksi bitcoi yaitu berkaitan dengan pertukaran yang disyaratkan *taqaabudh* serta *tamaatsul*.

Penggunaan Bitcoin juga terlihat dalam metode penolakan terhadap madharat, dengan ketidakjelasan dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, terutaman legitimasi dari pemerintah yang tidak jelas mengenai penggunaan bitcoin, maka akan menyebabkan dampak negative yang sangat besar misalnya penyalah gunaan dana untuk kejahatan seperti tindak pidana terorisme dan *Money Laundering*. Oleh karena itu mencegah madharat leih diutamakan daripada mendatangkan manfaat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abd. al-'Aziz Muhammad 'Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2005)

Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fii al-Iqtishad al-Islaami*, (Mekah: al-Maktab al-Islami. 1996,)

Ahmad Hisyam Qasim an-Najjar, *al-'Umlat al-Iftiradhiyyah al-Musyaffarah*, (Aman: Darun Nafais, 2019)

Ahmad Khozin, Thesis *al-ahkam alfiqhiyyah li ash-shorfi al-iliktroni* (Jamiah Asy-Syahid hannah likhadr 2018)

Al mawardi, *Al Hawi Al Kabir fi fiqhi al-imam asy-syafi'I* (Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1999)

Al Qorofi, abu-l-abbas Ahmad bin Idris As-sonhaji. *Alfuruq-anwarul buruq fi-l-furuq.*(Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1998.)

aliqtisadi.ps دار الافتاء تحرم التعامل مع العملات الافتراضية في فلسطين

Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-Farra', *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H).

Ibn Taimiyyah, *al-Qawaid an-Nuraniyah al-Fiqhiyyah* (Dar Ibn al-Jauzi KSA 2017)

- As-Sarakhsi, *al-Mabsuth* (Maktabah As-Sa'adah Mesir t.t)
awqaf.gov.ae حكم التعامل بالبيتكوين (<https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=89043>)
dar-alifta.org الفتاوى - تداول عملة البيتكوين والتعامل بها (<http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307>)
Diyantetten sanal para açıklaması (<https://bit.ly/2rBVo7J>.)
Fatwa MUI nomor : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang UANG ELEKTRONIK SYARIAH Hasbi As-Shidqi. *Pengantar Hukum Islam*. (Penerbit Bulan Bintang. 1975. Jakarta.)
Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021
<https://konsultasisyariah.com/31095-bitcoin-itu-dilarang-koreksi-artikel-bitcoin.html>
<https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>
<https://www.republika.co.id/berita/p3aqzw440/bitcoin-menurut-fikih>
Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Dar Ibn Al-Jauzi KSA 2013)
Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H),
khairunnisa harahap dkk *cryptocurrency dalam perspektif syariah: sebagai mata uang atau aset komoditas*. (Jurnal niagawan vol 11 no 1 maret 2022)
Malahayati, *Rahasia Bisnis Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010)
Malik bin Anas, *Al-Mudawanah al-Kubra* (Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1994)
Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'* (Wizaratu al-adl KSA 2008)
Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah Cryptocurrency* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2021)
Muhammad Al Kharsyi, *Syarh Mukhtashar Khalil* (Al-Mathba'ah al-kubraa – Mesir 2007)
Muhammad AL-Hushain, *Al-Qawaid wa adh-dhowabith li al-muamalat al-maaliyah 'inda ibn Taimiyyah*, (Cairo, dar at-ta'shil 2002)
Muhammad Al-Utsaimin, *Asy-Syarh Al-Mumti''ala zaad al-mustqni* (Dar Ibn Al-Jauzi 2008)
Muhammad az-zuhaily, *Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah* (Damasqus, Dar Al-Fikr 2006)
Muhammad az-zuhaily, *Al-qawaid al-fiqhiyyah watathbiqotiha fi al-madzahib al-arba'ah* (Darul fikr-Damaskus 2006)

Wahid

Muhammad Rawas Qal'ah ji. *Al-Mu'amalaat al-Maaliyah al-Mu'aashirah fii Dhau' al-Fiqh wa al-Syarii'ah*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999)

Muhammad Syidqi ibn Ahmad Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Ghazzi, *al-Wajiz fi Idlâh Qawâ'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, (Bayrut: Muassasah al-Risâlah, 2002)

Muhammad Utsmân Syabir, *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyah*, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007),

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istinbath hukum.* (PT Raja Grafindo persada.1999. Jakarta.)

المكتبة الشاملة